



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL OBAT BAHAN
ALAM, OBAT KUASI, DAN SUPLEMEN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kehalalan produk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan perlu disusun pedoman pelaksanaan sistem jaminan Produk halal obat Bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, produk obat termasuk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan merupakan Produk yang wajib bersertifikat halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
 6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal Bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
 8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
 10. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal;
 11. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, DAN SUPLEMEN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN
PRODUK HALAL OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI,
DAN SUPLEMEN KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, DAN SUPLEMEN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan memenuhi aspek keamanan, mutu, kemanfaatan, dan kehalalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 155 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, obat merupakan salah satu produk yang wajib bersertifikat halal. Obat dalam ketentuan ini mencakup obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan.

Penerapan Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 memerlukan pemahaman yang komprehensif oleh pelaku usaha. Mengingat karakteristik obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan memiliki kompleksitas tersendiri, diperlukan pedoman yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penerapan setiap kriteria SJPH sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan seragam.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan usaha, mulai dari pengadaan bahan, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga produk akhir, dilaksanakan sesuai dengan prinsip Jaminan Produk Halal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan disusunnya Pedoman Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan ini, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman penerapan kriteria SJPH dalam memproduksi obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi pelaku usaha, penyelia halal, auditor halal, pengawas jaminan produk halal, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam penerapan SJPH obat Bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan.

2. Tujuan

- a. Pedoman dalam pengajuan sertifikasi halal obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan.
- b. Terwujudnya obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan yang terjamin kehalalannya sesuai dengan pemenuhan kriteria SJPH.
- c. Terwujudnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar melalui penerapan pedoman yang sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Cakupan Obat Bahan Alam, Obat kuasi, dan Suplemen Kesehatan;
3. SJPH Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SJPH Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan; dan
5. Penutup.

D. Acuan Normatif

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan.
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi.
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan.
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam.
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam.
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Penggunaan Bahan Baku dalam Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik Sediaan Tertentu.
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bulu, Rambut, dan Tanduk dari Hewan Halal yang Tidak Disembelih secara Syar'i untuk Bahan Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik.
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penggunaan Shellac sebagai Bahan Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik.
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan.
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 35 tahun 2013 tentang Rekayasa Genetika dan Produknya.
13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat.
14. SNI 99001 tentang Sistem Manajemen Halal.

E. Istilah dan Definisi

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
3. Obat Bahan Alam adalah Bahan, ramuan Bahan, atau Produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau Bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari Bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah.
4. Obat Kuasi adalah Bahan atau sediaan yang mengandung Bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat nonsistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan.
5. Suplemen Kesehatan adalah Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih Bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau Bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
6. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
7. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumberdaya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
9. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
10. Najis adalah sesuatu yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT dan dapat mencegah keabsahan sholat (menurut kesepakatan ulama).
11. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan Bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
12. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
13. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.

14. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan Produk halal.
16. Produk Ruahan adalah Bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi Produk jadi.

BAB II CAKUPAN OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, DAN SUPLEMEN KESEHATAN

1. Dalam pedoman ini mengatur SJPH terhadap Produk:
 - a. Obat Bahan Alam;
 - b. Obat Kuasi; dan
 - c. Suplemen Kesehatan.
2. Obat Bahan Alam terdiri atas:
 - a. Jamu
Jamu adalah Obat Bahan Alam berupa Bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan.
 - b. Obat Herbal Terstandar
Obat Herbal Terstandar (OHT) adalah Obat Bahan Alam yang telah digunakan secara turun-temurun di Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik serta Bahan baku yang telah distandardisasi.
 - c. Fitofarmaka
Fitofarmaka adalah Obat Bahan Alam yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta Bahan baku dan Produk jadinya telah distandardisasi.
 - d. Obat Bahan Alam lainnya
Obat Bahan Alam lainnya, antara lain, berupa Obat Bahan Alam Ekspor, Obat Bahan Alam Impor, Obat Bahan Alam Lisensi, dan Obat Bahan Alam lain produksi dalam negeri.
3. Jenis Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan juga termasuk apabila diberlakukan sebagai:
 - a. Bahan baku; dan
 - b. Produk jadi.

BAB III

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh Pelaku Usaha untuk memastikan bahwa Produk yang dihasilkan secara konsisten memenuhi persyaratan kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SJPH merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang mencakup seluruh rantai proses produksi, mulai dari pemilihan Bahan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian Produk kepada konsumen. Dalam hal proses produksi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan diperlukan sistem yang dapat menjamin kehalalan Produk secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat sertifikasi awal.

SJPH memiliki peran strategis dalam industri Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan karena Produk ini menggunakan beragam Bahan aktif, Bahan Tambahan, serta proses produksi yang berpotensi melibatkan sumber hewani, bioteknologi, maupun Bahan sintesis yang memerlukan verifikasi halal secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan SJPH pada Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh Bahan dan proses produksi memenuhi prinsip syariah, terhindar dari Bahan haram dan Najis, serta bebas dari kontaminasi. Penerapan ini juga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kehalalan Produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.

A. Komitmen dan Tanggung Jawab

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis dari Pelaku Usaha yang memuat komitmen dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan cara pembuatan yang halal bagi obat, termasuk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab meminimalkan serta menghilangkan sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha memberikan komitmen dan tanggung jawab dalam bentuk penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya bila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan.

1. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku Usaha/manajemen puncak perusahaan untuk mewajibkan setiap Produk yang beredar, diperdagangkan, dan dikonsumsi masyarakat untuk memiliki Sertifikat Halal, termasuk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi halal secara berkesinambungan dan konsisten.

Kebijakan halal Pelaku Usaha mencakup komitmen untuk melakukan tindakan:

- a. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan PPH;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan JPH;

- c. menggunakan Bahan halal, menyediakan fasilitas, dan melaksanakan PPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi;
 - e. mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait (*stakeholder*); dan
 - f. melaksanakan kebijakan halal secara konsisten.
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
- a. menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan berkelanjutan SJPH; dan
 - b. menetapkan dan melaporkan Penyelia Halal sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia
- Pelaku Usaha melakukan pembinaan Penyelia Halal dan/ atau tim manajemen halal melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi di bidang jaminan Produk halal. Pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan Pelaku Usaha dengan:
- a. mengikutsertakan Penyelia Halal pada pelatihan Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH, Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Pelatihan lain yang ditetapkan oleh BPJPH;
 - b. selain mengikutsertakan Penyelia Halal untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaku Usaha menengah, besar, dan luar negeri wajib mengikutsertakan Penyelia Halal dalam uji kompetensi Penyelia Halal pada lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi;
 - c. melatih personel yang terlibat dalam penerapan SJPH baik secara internal dan/atau eksternal sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing personel; dan
 - d. memiliki dan menyimpan bukti pelaksanaan pelatihan baik dilakukan secara internal maupun eksternal.

B. Bahan

Persyaratan Bahan yang digunakan untuk PPH termasuk produksi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. Bahan untuk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan mencakup:
 - a. Bahan baku (*raw material*);
 - 1) Bahan aktif
 - 2) Bahan Tambahan
 - b. Bahan penolong (*processing aid*);
 - c. pelumas, grease, sanitizer yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk;
 - d. Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi Produk;
 - e. Media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk; dan
 - f. Bahan kemasan yang masuk dalam kategori barang guna, kewajiban sertifikasi halalnya jika Bahan kemasan tersebut berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. Jika Bahan kemasan yang digunakan tidak berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan, Pelaku Usaha dapat membuktikan

dengan dokumen pendukung Bahan yang menyatakan tidak ada unsur hewan di dalamnya.

2. Bahan aktif adalah komponen yang menghasilkan atau memiliki manfaat yang dimaksudkan dari Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, Bahan aktif wajib berasal dari Bahan yang halal, tidak Najis, serta tidak dihasilkan melalui proses yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
3. Bahan Tambahan adalah Bahan yang ditambahkan ke dalam Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan yang dimaksudkan untuk membantu memformulasikan Bahan aktif menjadi sediaan yang sesuai serta terbukti aman dan tidak mempunyai efek farmakologi. Bahan Tambahan wajib berasal dari Bahan yang halal, tidak Najis, dan tidak dihasilkan melalui proses yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
4. Bahan penolong, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, yang digunakan dalam pengolahan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada Produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam Produk akhir tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi. Bahan penolong wajib berasal dari Bahan yang halal, tidak Najis, dan tidak dihasilkan melalui proses yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
5. Bahan penolong penyucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi Produk wajib berasal dari Bahan yang halal, tidak Najis, dan tidak dihasilkan melalui proses yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
6. Kemasan, pelumas, grease, dan sanitizer yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk wajib berasal dari Bahan yang halal, dan tidak menimbulkan kontaminasi terhadap Bahan atau Produk selama proses produksi.
7. Media untuk validasi hasil penyucian fasilitas yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk wajib berasal dari Bahan yang halal, tidak Najis, dan tidak dihasilkan melalui proses yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
8. Memiliki Sertifikat Halal atau dokumen pendukung kehalalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
 - a. Bahan yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan daftar jenis Produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan Sertifikat Halal atau nomor registrasi sertifikat halal luar negeri;
 - b. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Bahan yang belum ada dalam ketentuan jenis Produk wajib bersertifikat halal atau daftar Produk dan Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa alur proses produksi, komposisi Produk, sertifikat analisis (*certificate of analysis*), dan dokumen pendukung lainnya.

Dokumen pendukung lainnya berupa surat pernyataan bebas Bahan yang mengandung Najis berat, kuesioner halal, *Material Safety Data Sheet*, hasil uji laboratorium dan/atau lainnya.

9. Bahan tidak berasal dari Bahan yang diharamkan sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Babi dan turunannya;
 - b. Darah;
 - c. Bangkai;
 - d. Bagian dari tubuh manusia;
 - e. Khamr (minuman beralkohol);
 - f. Hasil samping khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik;
 - g. Bahan tidak lazim digunakan di industri, seperti bahan dari hewan bertaring dan berkuku tajam (anjing, tikus, buaya, dan lainnya); dan
 - h. Hewan yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahan tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat Produk yang tidak halal dengan kandungan Najis berat.
11. Bahan yang berasal dari tumbuhan atau tanaman pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan.
12. Bahan yang berasal dari tumbuhan dan tanaman segar yang tidak mengalami proses pengolahan hukumnya suci dan halal.
13. Bahan hewani dan Produk turunannya harus berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam, kecuali bagi hewan halal yang secara syariat Islam tidak perlu disembelih, sesuai ketentuan berikut:
 - a. semua hewan air (yang hanya hidup di air) halal;
 - b. bangkai hewan yang halal adalah bangkai ikan dan belalang; dan
 - c. hewan darat wajib disembelih secara syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet), contoh; ayam dan unggas, sapi, kambing, dan kerbau.
14. Bahan berasal dari bulu, rambut, dan tanduk dari hewan halal yang disembelih secara syar'i untuk Produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan hukumnya halal.
15. Bahan yang berasal dari bulu, rambut, dan tanduk hewan halal yang diperoleh dari bangkai hewan halal, termasuk hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, berstatus suci dan boleh dimanfaatkan, sepanjang digunakan dalam Produk jadi untuk pemakaian luar (topikal) dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi.
16. Bahan berasal dari shellac sebagai Bahan Tambahan atau Bahan penolong dalam Produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan hukumnya halal selama bermanfaat dan tidak membahayakan.
17. Bahan cangkang kapsul, termasuk gelatin wajib dipastikan berasal dari Bahan yang halal dan tidak berasal dari sumber tulang hewan yang diharamkan atau tidak disembelih sesuai syariat Islam yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

18. Bahan harus memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penggunaan mikroba dan Produk mikrobial untuk Bahan aktif, Bahan Tambahan dan/atau Bahan penolong proses Produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang Najis;
 - b. mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal;
 - c. mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang Najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan;
 - d. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal;
 - e. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang Najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan;
 - f. mikroba dan Produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram;
 - g. Mikroba dan Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena Najis kemudian disucikan secara syar'i (tathhir syar'an), yakni melalui produksi dengan komponen air mutlaq minimal dua qullah (setara dengan 270 liter) hukumnya halal;
 - h. Bahan mikrobial yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, media pertumbuhannya harus menggunakan Bahan yang suci dan halal;
 - i. Bahan mikrobial yang digunakan untuk membuat Produk dengan metode rekayasa genetika, maka Bahan mikrobial tersebut tidak boleh disisipi oleh gen yang berasal dari babi atau manusia; dan
 - j. untuk Produk mikroba dan mikrobial dokumennya dapat ditambahkan dengan lampiran persyaratan dokumen minimal untuk Bahan fermentasi/enzim/probiotik/Produk mikrobial, antara lain asal strain, media fermentasi, Bahan antifoam/nutrien, pemisahan/purifikasi, status GMO, dan pernyataan bebas unsur babi/manusia.
20. Produk hasil rekayasa genetika pada Produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan adalah halal dengan syarat bermanfaat, tidak membahayakan, dan sumber asal gen pada Produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram.
21. Bahan berupa alkohol/etanol untuk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan cair ataupun non cair boleh digunakan dengan syarat tidak berasal dari industri minuman beralkohol (*khamr*), baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi *non khamr* yang secara medis tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak disalahgunakan, aman, dan sesuai dosis. Pembuktian atas Bahan alkohol atau etanol dapat berupa pembuktian sumber etanol bukan berasal dari industri *khamr*, tujuan penggunaan, kadar/residu pada Produk akhir bila

relevan, batas keamanan sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dokumen pendukung dari pemasok/produsen.

C. Proses Produk Halal (PPH)

1. Pelaku Usaha wajib menyiapkan proses yang terdiri atas:
 - a. Lokasi, tempat, dan alat yang terpisah dengan tempat dan alat proses Produk tidak halal yang mengandung Najis berat meliputi alat, tempat Produk yang langsung kontak dengan Produk mulai dari proses penerimaan Bahan hingga pengemasan Produk.
 - b. Prosedur yang tertulis dan terdokumentasi.
2. Tempat dan alat yang terpisah dengan tempat dan alat proses Produk yang tidak halal dan prosedur yang tertulis dan terdokumentasi meliputi tempat, peralatan, dan perangkat:
 - a. Pengolahan Produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.
 - b. Penyimpanan Bahan baku, Produk Ruahan dan Produk jadi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.
 - c. Pengemasan Produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, yaitu:
 - 1) Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
 - 2) sarana pengemasan Produk.
3. Pelaku Usaha wajib memisahkan alat untuk Produk halal dan tidak halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak menggunakan alat pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan Produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan secara bergantian dengan yang digunakan untuk Produk tidak halal;
 - b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
4. Pelaku Usaha dapat menggunakan fasilitas produksi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan untuk memproduksi Produk Halal bersama dengan fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan sertifikasi halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Produk yang tidak diajukan sertifikasi halal berupa Produk yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung Bahan yang diharamkan; dan
 - b. menyampaikan dokumen berupa nama Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, proses pengolahan Produk, prosedur pembersihan/penyucian, validasi/verifikasi pembersihan, dan pengendalian kontaminasi pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama kepada BPJPH saat proses pengajuan sertifikasi halal.

5. Pelaku Usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur PPH secara tertulis dan terdokumentasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahan
 - 1) pemilihan dan persetujuan pemasok dapat mempertimbangkan evaluasi dokumen halal pemasok, kontrol Perubahan Bahan/proses/fasilitas/kemasan, persetujuan penggunaan Bahan pengganti, komunikasi Perubahan kepada pihak terkait;
 - 2) penggunaan Bahan baru yang akan digunakan untuk Produk Halal;
 - 3) pembelian Bahan;
 - 4) pemastian penggunaan Bahan dan Produk yang diajukan tidak terkontaminasi Najis;
 - 5) pemeriksaan kedatangan Bahan;
 - 6) penyimpanan Bahan dan Produk (untuk menjamin Bahan dan Produk tidak terkontaminasi oleh Bahan Najis/haram); dan
 - 7) transportasi Bahan dan Produk (hanya untuk Pelaku Usaha melalui jalur sertifikasi halal reguler).
 - b. Proses
 - 1) Pemastian penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan Bahan dan/atau Produk antara/akhir bersifat bebas dari Najis dan/atau yang diharamkan;
 - 2) Penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam;
 - 3) Proses produksi;
 - 4) Tanggal produksi; dan
 - 5) Peluncuran/penjualan Produk.
 - c. Produk
 - 1) ketertelusuran kehalalan;
 - 2) penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal;
 - 3) penarikan Produk; dan
 - 4) formulasi Produk/pengembangan Produk baru.
6. Pelaku Usaha harus mensosialisasikan prosedur pelaksanaan PPH ke semua pihak yang terkait.
7. Pelaku Usaha harus mendokumentasi bukti sosialisasi.
8. Pelaku Usaha wajib menjamin prosedur penyucian Najis yang masuk ke dalam jalur produksi halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagai berikut:
 - a. Penyucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena Najis berat (Najis *mughallazhah*) dilakukan dengan disertai (dicuci dengan air 7x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama);
 - b. Penyucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena Najis sedang (Najis *mutawassithah*) dilakukan dengan menggunakan air;
 - c. Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap Najis (*tasyarub*), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena Najis sedang (Najis *mutawassithah*), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama barang tersebut suci serta bekas Najis berupa bau, rasa, dan warnanya telah hilang; dan

- d. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara Produk babi dan non babi.
- 9. Pelaku Usaha harus menyiapkan dokumen alur proses produksi.

D. Produk

1. Umum

- a. Pelaku Usaha wajib menghasilkan Produk dari Bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan Bahan tidak halal;
- b. Pelaku Usaha wajib menjamin Produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan yang dipisahkan secara fisik dari Produk atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam. Pemisahan yang dilakukan dapat berupa pemisahan area, waktu produksi, status label, *line clearance*, penyimpanan teridentifikasi, dan/atau sistem elektronik, sepanjang efektif mencegah kontaminasi dan tercatat;
- c. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal Produk dengan bentuk Produk hewan babi dan anjing, atau bentuk Produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan/atau pornografi;
- d. Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap Produk yang menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau memuat pornografi serta memiliki karakteristik/profil sensori yang memiliki kecenderungan bau/rasa/aroma yang mengarah kepada Produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa;
- e. Pelaku Usaha harus menghasilkan Produk yang aman untuk digunakan.

2. Pengemasan dan Pelabelan Produk

- a. Pelaku Usaha wajib menggunakan Bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung Bahan yang tidak halal;
- b. Pelaku Usaha harus mengemas Produk Halal sesuai dengan isinya. Produk yang dikemas ulang (*repacked*) atau diberi label ulang (*relabeled*) dapat diajukan untuk disertifikasi dengan syarat Produk tersebut memiliki Sertifikat Halal atau Produk yang termasuk dalam Produk yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal;
- c. Dalam hal Produk yang diajukan sertifikasi halal adalah Produk Ruahan yang telah mendapatkan Sertifikat Halal sesuai ketentuan perundang-undangan, Produk dapat dilakukan sertifikasi halal sesuai dengan jenis Produk Bahan tersebut;
- d. Pelaku Usaha harus mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar pada Produk yang tidak bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat;
- e. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal pada:
 - 1) kemasan Produk;
 - 2) bagian tertentu dari Produk; dan

- 3) tempat tertentu pada Produk.
- f. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak;
- g. Pencantuman Label Halal dikecualikan pada Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan. Dalam hal kemasan primer terlalu kecil, Label Halal dapat dicantumkan pada kemasan sekunder, etiket, *leaflet*, atau media informasi lain sesuai ketentuan penandaan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan ketentuan Label Halal;
- h. Pemberlakuan pencantuman Label Halal dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal.

3. Identifikasi dan Mampu Telusur

- a. Pelaku Usaha wajib memberi identifikasi Produk yang disimpan seperti tanggal masuk, lokasi penyimpanan, kode tempat penyimpanan, *barcode*, tanggal produksi, baik secara manual maupun elektronik atau informasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- b. Pelaku Usaha wajib menjamin Bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama, bila menerapkan pengkodean Bahan;
- c. Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal Bahan di setiap kegiatan;
- d. Pelaku Usaha harus menangani Produk yang tidak memenuhi kriteria halal yaitu Produk yang sudah disertifikasi halal tetapi terlanjur diproduksi dari Bahan yang tidak memenuhi kriteria Bahan atau kriteria penggunaan Bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi.
Penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal dapat dilakukan penanganan Produk sesuai standar operasional prosedur atau alur penanganan Produk tidak memenuhi kriteria halal seperti:
 - 1) Karantina;
 - 2) Investigasi;
 - 3) Risk assessment;
 - 4) Keputusan disposisi;
 - 5) Pelaporan kepada BPJPH/otoritas terkait bila diperlukan;
 - 6) Penarikan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - 7) Pengendalian Label Halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaku Usaha wajib menjamin Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan Produk Halal. Terhadap Produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut Pelaku Usaha melakukan penarikan untuk mencegah Produk masuk ke dalam rantai PPH serta melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Jika Produk sudah terlanjur dijual, maka Produk harus ditarik.
 - 1) Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diproses ulang (*rework*), *downgrade* atau direformulasi dan diklaim sebagai Produk Halal;

- 2) Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diklaim sebagai Produk Halal;
- 3) Produk yang tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan Produk Halal, maka Produk tersebut harus dimusnahkan.

E. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaku Usaha harus melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan persyaratan SJPH.

1. Pelaku Usaha harus melakukan audit internal minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk memantau penerapan SJPH;
2. Pelaku Usaha harus melakukan kaji ulang manajemen minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi penerapan SJPH;
3. Pelaku Usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen;
4. Pelaku Usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen;
5. Pelaku Usaha harus melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH; dan
6. Pelaku Usaha harus melaporkan daftar komposisi Bahan dan/atau PPH setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BPJPH dan setiap ada Perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL OBAT BAHAN ALAM,
OBAT KUASI, DAN SUPLEMEN KESEHATAN

1. Monitoring dan evaluasi terhadap relevansi pedoman pelaksanaan SJPH Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dilakukan oleh BPJPH dan para pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Tujuan monitoring dan evaluasi terhadap relevansi pedoman SJPH Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman ini.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:
 - a. Penerapan di lapangan;
 - b. Perkembangan ilmu dan teknologi;
 - c. Perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Kompetensi sumber daya manusia.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pedoman.

BAB V
PENUTUP

1. Pedoman ini disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan SJPH Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.
2. Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan harus memastikan Produk yang dihasilkan memenuhi kriteria SJPH sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001